



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN PADA TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI  
DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan jalan memberi subsidi biaya pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jemberana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN PADA TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI DI KABUPATEN JEMBRANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana.
7. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Subsidi biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulan untuk membiayai pendidikan dengan besaran yang telah ditentukan.

## BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Subsidi biaya pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jembrana berfungsi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan bertujuan untuk membantu meringankan beban orang tua/wali murid pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri.

## BAB III TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

### Pasal 3

- (1) Tata cara pemberian subsidi biaya pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar direalisasikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sehingga program pendidikan disekolah dapat berjalan dengan lancar.

## BAB IV SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi untuk membiayai segala macam kebutuhan pokok pendidikan paling rendah 10% (sepuluh prosen) dan paling tinggi 20% (duapuluh prosen) dari totalitas anggaran pendidikan di luar belanja pegawai.

- (2) Masyarakat, orang tua/wali murid diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta membiayai pendidikan dengan memberikan sumbangan sukarela tanpa mengikat melalui komite sekolah masing-masing.

## BAB V PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (2) Semua dana yang dikelola oleh sekolah dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh pihak Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip ejukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 7

Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 24 Mei 2006


BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 10.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 10 TAHUN 2006  
TENTANG  
SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN PADA TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI  
DI KABUPATEN JEMBRANA

I. Umum

Pencanangan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dari Pemerintah Republik Indonesia sudah selayaknya didukung guna peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Indonesia telah sepakat bahwa investasi manusia (*human investment*) merupakan modal yang paling berharga agar bangsa ini tetap eksis dan dihormati dalam pergaulan internasional. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Jembrana berusaha untuk senantiasa mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun. Realita di lapangan menunjukkan bahwa, lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan merupakan masalah utama yang harus segera diatasi guna penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun tersebut. Dengan demikian bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jembrana membebaskan segala macam biaya pokok pendidikan guna merangsang masyarakat Jembrana untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perangkat hukum yang dapat memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Subsidi Pemerintah Daerah dapat berbentuk uang maupun material lainnya yang merupakan kebutuhan pokok pendidikan. Kebutuhan pokok pendidikan yang dimaksud adalah segala macam keperluan yang terkait dengan pendidikan yang jika tidak tersedia dapat menghambat proses belajar mengajar di sekolah.

Ayat (2)

Sumbangan sukarela merupakan sebuah bentuk sumbangan yang diberikan dengan kerelaan hati dan tidak memaksa dalam hal bentuk maupun jumlah sumbangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10.